

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT SERTA PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu potensi dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sesuai dengan kepribadian dan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai salah satu wadah yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Pembentukan Lembaga Adat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Lurah.
13. Camat adalah Camat di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
14. Lurah adalah Lurah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga pembina adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

17. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
18. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.
19. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
20. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
23. Pemangku Adat adalah orang yang mengerti dan menguasai serta peduli terhadap adat istiadat dan hukum adat setempat.
24. Dewan Pembinaan Adat adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palembang untuk membina, mengkoordinir, memberikan arahan dan memfasilitasi kepada Pemangku Adat dalam pembinaan dan pengelolaan Rapat Adat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan terpeliharannya kelestarian dan mendorong perkembangan adat - istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan partisipasi serta menggali seluruh potensi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kota.

**BAB III
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT**

Pasal 4

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat ini diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan Nasional.
- b. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- c. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi Lembaga Adat dalam upaya :
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
 2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial maupun masyarakatnya.
 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah.
- d. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, nilai sosial budaya, Walikota berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan serta yang hampir punah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai budaya daerah lain dan asing yang bernilai positif.

c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

Pasal 7

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan bersama dengan organisasi dan atau Lembaga Adat oleh :

- a. Walikota.
- b. Camat.
- c. Lurah.
- d. Pembina Adat dan Pemangku Adat.

**BAB IV
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dibentuk Lembaga Adat di tingkat Kecamatan dan Kota.

Pasal 9

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :

- a. Lembaga Adat Kecamatan yang disebut Lembaga Pemangku Adat.
- b. Lembaga Adat Kota yang disebut Dewan Pembinaan Adat.

**Bagian Pertama
Lembaga Pemangku Adat**

Paragraf Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Lembaga Pemangku Adat berkedudukan dikecamatan dibentuk atas prakarsa pemuka masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Camat.

Pasal 11

Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang sedang berlaku dan berkembang dalam masyarakat adat setempat sehingga dapat menunjang dan mendorong pengembangan budaya daerah dalam rangka memantapkan pembinaan dan kesatuan masyarakat menuju kemantapan Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.
- b. Membantu penyelesaian perselisihan masalah yang berkaitan dengan adat istiadat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Lembaga Pemangku Adat mempunyai fungsi :

- a. Menggali potensi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang ada di kecamatan setempat khususnya adat istiadat Palembang.

- b. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kecamatan setempat.
- c. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, nilai sosial budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kecamatan setempat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan.
- d. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Pemangku Adat dengan Aparat Kecamatan.

Pasal 13

Lembaga Pemangku Adat mempunyai hak :

- a. Mewakili untuk bertindak atas nama Pemangku Adat Kecamatan yang bersangkutan diluar maupun didalam peradilan.
- b. Mewakili Pemangku Adat Kecamatan dalam rangka kerjasama dengan Pemangku Adat Kecamatan lainnya.
- c. Mewakili Masyarakat Adat dalam rangka kerjasama dengan Pihak Lainnya.

Pasal 14

Lembaga Pemangku Adat mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan atau yang dikeluarkan oleh Dewan Pembinaan Adat Kota Palembang.
- b. Mendorong masyarakat adat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Mengusahakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dalam rangka mewujudkan Stabilitas Nasional.

Paragraf Kedua

Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Kepengurusan Lembaga Pemangku Adat terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan yang dipilih dari dan oleh pemuka masyarakat, tua-tua adat, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh pemuda yang mempunyai kepedulian dan pengetahuan terhadap upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Pemangku Adat, yang susunan kepengurusannya terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Anggota.
- (3) Ketua Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipilih oleh dan dari Anggota Pemangku Adat.
- (4) Ketua terpilih diberi kewenangan untuk menyusun dan melengkapi anggota kepengurusannya.

- (5) Susunan Kepengurusan Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota. 7

Bagian Kedua

Dewan Pembinaan Adat

Paragraf Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Dewan Pembinaan Adat berkedudukan di Kota, dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat Lembaga Pemangku Adat, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Dewan Pembinaan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. Mengawasi, mengkoordinir dan memberikan arahan pada Pemangku Adat dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemangku Adat.
- b. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemangku Adat.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Dewan Pembinaan Adat mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan pengelola pendapat dan aspirasi dari Lembaga Pemangku Adat tiap-tiap kecamatan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, nilai sosial budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kota.
- b. Pembinaan terhadap para Pemangku Adat dalam upaya memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, nilai sosial budaya dan kehasanaan masyarakat Kota.
- c. Penciptaan hubungan kemitraan yang demokratis, harmonis dan objektif dengan unsur Pemerintah dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, nilai sosial budaya dan kehasanaan masyarakat Kota.

Pasal 19

Dewan Pembinaan Adat mempunyai hak dan kewajiban memberikan pengayoman, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemangku Adat.

Paragraf Kedua

Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Kepengurusan Dewan Pembinaan Adat berasal dari unsur Pemerintah dan unsur Pemuka Masyarakat yang peduli, memahami dan mengetahui adat istiadat dan nilai sosial budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kota.
- (2) Pengurus Dewan Pembinaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Pembina Adat, yang susunan kepengurusannya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum I.

- c. Wakil Ketua Umum II.
 - d. Ketua merangkap Pelaksana Harian.
 - e. Ketua I merangkap Anggota.
 - f. Ketua II merangkap Anggota.
 - g. Sekretaris merangkap Anggota.
 - h. Wakil Sekretaris merangkap Anggota.
 - i. Bendahara merangkap Anggota.
 - j. Wakil Bendahara merangkap Anggota.
 - k. Anggota.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi, pelaksana harian dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Susunan Kepengurusan Dewan Pembinaan Adat dan Sekretariat Pelaksana Harian ditetapkan oleh Walikota.

BAB V PERSYARATAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT

Pasal 21

Untuk dapat menjadi Pengurus Lembaga Adat, harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, berwibawa dan menjadi panutan masyarakat setempat.
- e. Menghayati secara mendalam adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- f. Diakui oleh masyarakat setempat sebagai tua-tua adat, tokoh agama, cerdik pandai dan tokoh pemuda yang mempunyai pengetahuan yang luas dibidangnya masing-masing.
- g. Sehat jasmani dan rohani.

BAB VI MASA BHAKTI

Pasal 22

- (1) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Jabatan sebagai ketua Lembaga Adat paling lama 2 (dua) kali masa bhakti.
- (3) Masa bhakti pengurus dan pengganti antar waktu adalah masa bhakti yang masih tersisa bagi anggota yang digantikan.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Lembaga Adat dapat berakhir karena :
- a. Permohonan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Uzur.
 - d. Diberhentikan oleh Walikota Palembang.
- (2) Keanggotaan Lembaga Adat dapat berhenti atau diberhentikan sementara apabila :
- a. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh Walikota.

- d. Melakukan kegiatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Lembaga Adat.
- e. Melakukan perbuatan melanggar norma agama dan norma susila serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGESAHAN

Pasal 24

- (1) Kepengurusan Dewan Pembinaan Adat dilantik oleh Walikota selaku Pembina Adat Kota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Pemangku Adat dilantik oleh Pembina Adat atas nama Walikota selaku Pembina Adat Kota dalam upacara khusus yang diadakan untuk itu.

BAB VIII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antara Dewan Pembinaan Adat dengan Walikota bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Pemangku Adat dengan Camat bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Dewan Pembinaan Adat, Lembaga Pemangku Adat dan instansi teknis terkait berdasarkan prinsip koordinatif, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 26

- (1) Ketua Pelaksana Harian Dewan Pembinaan Adat memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam mengambil langkah-langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kota.
- (2) Ketua Lembaga Pemangku Adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing anggota.
- (3) Keputusan Lembaga Adat dapat ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat jelas dan merupakan pedoman sebagai Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dibidang masing-masing.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Bantuan Pemerintah Kota Palembang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Swadaya Masyarakat.
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
 - e. Kewajiban-kewajiban yang melekat kepada penerapan Peraturan Adat, sepanjang masih diakui oleh masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk biaya administrasi dan biaya operasional, pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat, nilai sosial budaya masyarakat serta Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pemberdayaan, pelestarian dan pembinaan adat istiadat serta pembentukan lembaga adat harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 30


Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 ~~oktober~~ 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16-10-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dr. H. Marwan Hasman, M. Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 9